



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi ,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0200 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL MANAAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL MANAAR Nomor : 02/PAUD/IX/2024 Tanggal 28 November 2024 yang di ajukan oleh Siti Rosidah, S.Sos.I;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 4 Desember 2024 tentang persyaratan KB Al Manaar dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan keten
3. tuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/35/EPMKS tanggal 05 November 2024 yang diberikan kepada Hubby Farhati Puspa Mutiara;
5. Pernyataan Keputusan Rapat Persatuan Islam (PERSIS) No. 1.- tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Gitta Ramadhayana Karmas, SH. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Tasykil/Badan Pengurus
 Ketua : Tn. Kyai H. Aceng Zakaria
 Wakil Ketua : Tn. Dr. H. Jeje Jaenudin, M.Ag
 Sekretaris : Tn. Haris Muslim, MA
 Bendahara : Tn. H. Andi Sugandi
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000252.AH.01.08.Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Persatuan Islam berkedudukan di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor : 1.- tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Gitta Ramadhayana Karmas, SH. berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri (PERSISTRI) Nomor : 0330/M.411-C.1/A.6.1/2024 Tanggal 03 Juli 2024 tentang Pengangkatan Kepala KB Persis 411 Al-Manaar Cimahi Selatan Kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Umum Dra. Hj. Lia Yulianti, M.Ag. dan sebagai Kepala Sekolah Siti Rosidah, S.Sos.I;
8. Buku Tanah dari Departemen Dalam Negeri Hak Milik Nomor : 920 Nama Pemegang Hak Surachman letak tanah Blok Talang;
9. Surat Pernyataan Nomor : 020/B.2-C.2/J.037/2022 yang ditandatangani oleh Istiyar Raharjo, S.Pd yang menyatakan memberikan izin untuk menggunakan fasilitas aset wakaf yang ada dilingkungan PC PERSIS Cimahi Selatan;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB AL MANAAR Nomor : 421.9/Kep.3058/DISDIK tanggal 04 September 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL MANAAR.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KB AL MANAAR
- Alamat : Mukodar Tengah No. 265 B RT 05 RW 02 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
- NPSN : 69829907
- Nomor Telepon : 082217292029
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain
- Kepala Sekolah : SITI ROSIDAH, S.sos.I
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2027.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


NANA SUYATNA